

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN PENGANIAYAAN LUKA BERAT OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr)

Nabila Nazifah¹, Hairan², Nur Aripkah³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman

[¹nabilanazifah26@gmail.com](mailto:nabilanazifah26@gmail.com), [²harbot@yahoo.co.id](mailto:harbot@yahoo.co.id), [³arifkahrika@gmail.com](mailto:arifkahrika@gmail.com)

ABSTRACT; *This study discusses the legal analysis of acts of abuse of serious injuries committed by minors in Samarinda City. This study aims to determine the form of criminal responsibility for abuse of serious injuries committed by minors in Samarinda City and the role of law enforcement in implementing the handling of cases of abuse of serious injuries that are still rampant in Samarinda City, especially those committed by minors. The theoretical analysis used in this study is the Theory of Criminal Responsibility according to Moeljatno and the Theory of Legal Protection according to Wiyono. The research method used is the Social Legal Research approach, using primary data as a data collection technique obtained directly by the author from field research through observation, interviews and documentation, and secondary data obtained from the results of library studies. Based on the results of the author's research, it shows that the form of responsibility for cases of abuse of serious injuries committed by minors in Samarinda City is regulated in Articles 351 to 355 of the Criminal Code. This article explains the elements that are fulfilled in cases of abuse of serious injuries in Decision Number 35 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN.Smr committed by children. The causal factors for cases of serious injury abuse, according to the verdict, include environmental factors with promiscuity, and fear and panic over parents discovering they have conceived and given birth to a child out of wedlock. Given these factors, agencies such as the Police, Prosecutors, and Courts must further enhance their strategies for preventing and addressing cases of serious injury abuse involving minors in Samarinda City and strive to ensure the fulfillment of children's rights, even if the child is a perpetrator.*

Keywords: *Children, Criminal Responsibility, Serious Injury Abuse.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap perbuatan penganiayaan luka berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana penganiayaan luka berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Samarinda serta peran penegak hukum terhadap pelaksanaan penanganan kasus penganiayaan luka berat yang masih marak terjadi di wilayah Kota Samarinda khususnya yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Moeljatno dan Teori

Perlindungan Hukum menurut Wiyono. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Sosial Legal Research, menggunakan data primer sebagai teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi, dan data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban terhadap kasus penganiayaan luka berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Samarinda diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal tersebut menjelaskan unsur-unsur yang terpenuhi pada kasus penganiayaan luka berat dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr yang dilakukan oleh anak. Adapun faktor penyebab dari adanya kasus tindak pidana penganiayaan luka berat berdasarkan putusan yaitu, faktor lingkungan dengan pergaulan yang bebas, faktor adanya rasa takut dan panik akan ketahuan orang tuanya bahwa ia telah mengandung dan melahirkan seorang anak hasil hubungan diluar perkawinannya. Dari adanya faktor tersebut para instansi-instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus lebih meningkatkan strategi dalam pencegahan penanggulangan kasus tindak pidana penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda serta berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak walaupun anak tersebut merupakan seorang pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan Luka Berat.

PENDAHULUAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah diatur ketentuan-ketentuan terkait tindak penganiayaan luka berat. Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan.¹ Pergaulan bebas telah berdampak pada perilaku masyarakat Indonesia. Pergaulan bebas seperti melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan menimbulkan berbagai masalah. Hubungan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Pada umumnya rasa tersebut dialami oleh perempuan karena adanya rasa malu dan takut serta tidak siap untuk menjadi orang tua, akibatnya pelaku mengalami guncangan kejiwaan terhadap kandungan atau bahkan melakukan kejahatan pada nyawa seseorang.

¹ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor, 1995), Hlm. 24.

Tindakan penganiayaan termasuk salah satu bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang serius bagi korban. Melihat semakin meningkatnya kasus penganiayaan terhadap anak, untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan dan penganiayaan fisik terhadap anak diperlukan suatu pengamanan hukum yang tertata, hal tersebut ditanggapi oleh pemerintahan dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan adanya Undang- Undang perlindungan anak diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi kekerasan fisik yang terjadi terhadap anak. Seperti halnya kasus yang terjadi di Samarinda Sebrang Kelurahan Sungai Keledang. Seorang pelajar perempuan berusia 15 Tahun yang melahirkan seorang anak hasil hubungan diluar pernikahan. Karena merasa panik dan tidak ingin kedua orang tuanya mengetahui bahwa dirinya telah hamil dan melahirkan seorang anak, pelajar tersebut tega menyayat leher bayi dengan menggunakan alat pisau cukur alis secara horizontal sebanyak 2 kali di dalam kamar mandi rumahnya. Aksinya tersebut justru diketahui oleh kedua orang tuanya dikarenakan suara tangisan bayi yang sangat nyaring. Beberapa menit setelah kejadian, orang tua pelaku membawa bayi tersebut ke RSUD Abdul Moeis Samarinda Seberang untuk mendapatkan perawatan medis. Pada saat bersamaan pihak RSUD Abdul Moeis Samarinda Seberang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Samarinda Seberang dan langsung mendatangi lokasi kejadian.²

Di Kota Samarinda khususnya Samarinda Seberang, kasus seperti penganiayaan luka berat masih marak terjadi diberbagai kalangan orang dewasa dan bahkan anak dibawah umur. Hasil Wawancara terhadap Bapak Aiptu Ferry Moniaga selaku bidang diruangan Urmin Polsek Samarinda Seberang mengatakan menurut data wilayahnya tercatat dari tahun 2023 hingga tahun 2025 ada 6 kasus tindak pidana penganiayaan luka berat. Peristiwa ini menunjukkan hukum yang ada di Kota Samarinda belum dapat memberikan pertanggungjawaban pidana hukum yang tegas bagi para pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat khususnya yang terjadi pada anak dibawah umur serta

² Rita Lavenia. 2023. Belum Diversi, Proses Hukum Pelajar 15 Tahun Di Samarinda Seberang Yang Menyayat Leher Bayinya. [Online]. Tersedia: <https://kaltim.tribunnews.com/2023/10/03/belum-diversi-proses-hukum-remaja-15-tahun-di-samarinda-yang-sayat-leher-bayinya-lanjut>. [Di akses 01 Februari 2025].

keterlibatan para penegak-penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan luka berat di Kota Samarinda.³

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian socio-legal research. Penelitian socio-legal research adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk mengukur ketepatan mengenai proses terjadinya, bekerjanya hukum (law making) dan mengukur tingkat sosial keberadaan teks hukum tersebut serta pengaruh berlakunya didalam masyarakat sehingga dipresentasikan oleh penelitian Socio Legal.⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terkhusus para lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Sektor Samarinda Sebrang, Kejaksaan Negeri Samarinda serta Pengadilan Negeri Samarinda. Penulis memilih lokasi penelitian dengan mempertimbangkan bahwa lokasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan menggunakan purposive sampling yaitu responden terpilih antara lain pejabat publik instansi terpilih, seperti Kepolisian Sektor Samarinda Sebrang, Kejaksaan Negeri Samarinda serta Pengadilan Negeri Samarinda.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa sumber data primer, sumber data sekunder dan juga tersier.⁵

a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama yaitu wawancara dari narasumber. Adapun beberapa pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti sebagai narasumber:

1. Kepolisian Sektor Samarinda Sebrang (Penyidik yang menangani kasus tersebut);

³ Chazawi, 2012. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 36-37.

⁴ Muhammad Muhdar, 2019, Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University Press, Hlm. 8.

⁵ H. Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 106.

2. Kejaksaan Negeri Samarinda (Jaksa yang menangani kasus tersebut);
3. Pengadilan Negeri Samarinda (Hakim yang menangani kasus tersebut).
- b. Sumber Data Skunder, adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mengandung pokok-pokok masalah yang diteliti penulis, peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal dan lain- lainnya berupa:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 5. Putusan Pengadilan Negeri No.35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr
- c. Sumber Tersier, adalah data yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap data primer dan data skunder berupa:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - 2) Ensiklopedia;
 - 3) Serta Laman Internet yang Berkaitan Dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini memperoleh data yang akan dianalisis dan dikaji menggunakan Penelitian socio legal untuk mendeskripsikan jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian:

- Rumusan Masalah (R1) Data yang diperoleh selama penelitian terhadap rumusan masalah pertama akan diarahkan untuk meneliti dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Samarinda. Bagaimana apabila tindakan tersebut tidak menyebabkan kematian pada bayi tersebut, seperti salah satu kasus yang terjadi di Kelurahan Sungai Keledang Kota Samarinda.
- Rumusan Masalah (R2) Data yang diperoleh selama penelitian terhadap rumusan masalah kedua akan diarahkan untuk meneliti dan mengetahui peran dari berbagai instansi dalam menangani pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Samarinda.

5. Alokasi Waktu

Penelitian akan dilaksanakan selama 6 bulan mulai dari penyusunan Desain Riset, Seminar Desain Riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Samarinda

A. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan luka berat dalam KUHP secara umum dalam XX, Pasal 351 sampai Pasal 358 dengan judul "Penganiayaan". Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian tindak pidana penganiayaan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata "Penganiayaan" memiliki arti sebagai perlakuan yang sewenang-wenangnya (penindasan, penyiksaan dan sebagainya).⁶ Hooge Raad menyatakan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Selain itu, menurut M.H Tirtaamidjaja perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan sengaja menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain dan perbuatan tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Dalam KUHP ada pembagian tindak pidana yaitu:

1. Penganiayan Biasa;
2. Penganiayaan Berencana;
3. Penganiayaan luka Berat;

Pengkhurusan penganiayaan luka berat sebagai tindak pidana yang hukumannya lebih ringan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi mental pada saat hamil, melahirkan dan menyusui sangat labil dan mudah terguncang akibat gangguan keseimbangan hormon.⁷ Kasus tindak pidana penganiayaan luka berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Samarinda, disamping alasan Anak Berhadapan Hukum

⁶Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Last modified 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 26 Oktober 2025.

⁷ Dahlan Sofwan, 2000. Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum. Badan Penerbit UNDIP, Semarang. Hlm. 141.

(ABH) melakukan tindakan tersebut ada motivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan. Selain alasan itu adalah saat dilakukan tindakan menghilangkan nyawa si anak, yaitu pada saat anak dilahirkan.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Luka Berat Oleh Anak

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut akan dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸

Terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:⁹

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifatnya Melawan Hukum

Kemampuan bertanggungjawab dalam pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Yang artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak dibawah umur tertentu belum

⁸ Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 33.

⁹ Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education. Yogyakarta. Hlm. 82.

menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana hal ini tentu mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya.

C. Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Samarinda Dalam Putusan No. 35/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Smr

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Tindak pidana pelaku penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda dalam putusan No. 35 /Pid.Sus-Anak/2023/PN. Smr pada dasarnya harus mendapatkan perlakuan secara khusus. Sebagaimana anak dalam melakukan tindak pidana penganiayaan luka berat seperti perkara dalam Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Smr, yang mana dalam hal ini hakim telah menjatuhkan putusan terhadap anak untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Infanticide, melakukan kekerasan terhadap anak sehingga menimbulkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 2 (dua) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Jalan Panjaitan Komplek Indovis Samarinda;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) bilah pisau cukur alis dengan gagang warna kuning;
 - b. 1 (satu) lembar selimut warna pink;
 - c. 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna hijau;
 - d. 1 (satu) lembar baju oversized warna hitam abu;
 - e. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat (dimusnahkan);
 - f. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana telah ditentukan secara tegas, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Namun demikian, dalam perkara ini pelaku merupakan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang telah berumur 15 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, sehingga penerapan pidanaannya tunduk pada ketentuan khusus peradilan anak. Penulis berpendapat bahwa pidana pembinaan yang dijatuhkan dalam perkara pidana anak tersebut harusnya tidak diberikan, karena posisi anak sudah terbukti secara sah dan jelas telah melakukan penganiayaan terhadap bayi yang baru saja ia lahirkan. Dalam kasus putusan Nomor 35/Pid.Sus- Anak/2023/PN Smr bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban paksaan berhubungan badan oleh orang terdekatnya yakni pacarnya. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak bukan merupakan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan karena faktor anak tersebut merasa panik akan ketahuan orang tuanya bahwa dirinya selama ini hamil dan telah melahirkan seorang anak. Jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka anak memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana penganiayaan dengan tata cara yang tidak dibenarkan, meskipun kehamilannya tidak dikehendaki atas paksaan berhubungan badan oleh pacarnya sendiri. Namun perlu di ingat alasan anak melakukan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Aritonang Christine M, S.H selaku penyidik yang menanganinya, pada dasarnya kehamilan akibat paksaan berhubungan badan menyebabkan trauma psikologis apalagi anak dibawah umur.¹⁰

Penulis berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dan bukan pidana penjara terhadap Anak dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus Anak/2023/PN Smr kurang tepat, karena meskipun Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium, penerapannya tetap dimungkinkan apabila perbuatan dan akibat yang ditimbulkan membahayakan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1) UU SPPA. Dalam perkara

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Aritonang Christine M, S.H selaku Penyidik BA Unit Polsek Samarinda Sebrang. Pada tanggal 24 Juli 2025.

ini, perbuatan Anak tidak hanya berupa penganiayaan biasa, melainkan kekerasan serius terhadap bayi yang baru dilahirkan dengan menggunakan alat tajam dan mengarah pada bagian vital tubuh, yang secara nyata memenuhi kualifikasi luka berat dan berpotensi menghilangkan nyawa korban. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana pembinaan dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr patut dinilai kontradiktif dengan konstruksi normatif Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena ketentuan tersebut secara tegas merumuskan sanksi pidana penjara sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Pasal 80 ayat (2) secara eksplisit menggunakan frasa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”, yang menunjukkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk menempatkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana serius yang layak dijatuhi pidana penjara, bukan semata-mata tindakan pembinaan.

Peran Lembaga Penegak Hukum Terhadap Penanganan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Samarinda

1. Tahapan Penanganan Kasus Penganiayaan Luka Berat Yang Dilakukan Anak Dibawah Di Kota Samarinda

Peneliti melakukan penelitian pada 4 (empat) tempat yang berperan aktif dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan luka berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Samarinda. Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara struktur oleh ke 4 (empat) tempat terdiri dari Kepolisian Sektor Samarinda Sebrang, Kejaksaan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda dan Polresta Samarinda. Berikut adalah peran para instansi atau lembaga di Kota Samarinda dalam menangani pelaku penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda.

a. Peran Penyidik dalam menangani kasus penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 18 Juli 2025 yang bertempat di ruangan Urmin Polsek Samarinda Sebrang dengan AIPTU Ferry Moniaga sebagai

narasumber,¹¹ maka diperoleh informasi mengenai kronologi terjadinya penganiayaan luka berat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan metode wawancara langsung kepada narasumber di Polsek Samarinda Seberang yang menangani langsung kasus penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda menjelaskan peran penyidik dalam kasus tindak pidana penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda.³⁴ Berikut merupakan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Kota Samarinda yaitu: Pembuatan laporan kepada pihak yang berwajib; Melakukan pengecekan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat; Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mungkin ada pada saat kejadian untuk dimintai keterangan; Penangkapan terhadap pelaku (ABH); Penahanan terhadap ABH; Melakukan pemeriksaan terhadap ABH tindak pidana penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur; Pembuatan berita acara pemeriksaan; Penggeledahan; Penyitaan barang bukti yang digunakan oleh tersangka pada kasus tindak pidana penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda; Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk melanjutkan proses ke persidangan.

b. Peran Jaksa dalam menangani kasus penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda

Salah satu contoh kasus yang saya ambil yaitu tindak pidana penganiayaan luka berat, ABH berumur 15 tahun. ABH melakukan tindak pidana penganiayaan luka berat pada hari selasa tepatnya tanggal 12 september 2023 pukul 02.30 Wita. Di dalam sebuah kamar mandi yang ada di dalam rumahnya di Jalan Bung Tomo, Gang Surya Indah, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kota Samarinda. ABH mengambil alat berupa pisau cukur alis berwarna kuning yang terdapat di dalam kamar mandi rumahnya dan langsung menyayat leher bayi yang berjenis kelamin perempuan tersebut secara horizontal sebanyak 2 kali menggunakan tangannya sendiri, sehingga mengakibatkan luka sayatan yang besar pada leher bayi tersebut. Dengan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/77/IX/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rumah. Setelah kasus tindak pidana penganiayaan luka berat di limpahkan kepada kejaksaan

¹¹ Wawancara dengan Bapak AIPTU Ferry Moniaga, selaku Anggota Kepolisian Ruangan Bagian Urmin Polsek Samarinda Sebrang. Pada tanggal 18 Juli 2025.

negeri Samarinda dan dilakukan pemeriksaan oleh jaksa yaitu Ibu Nelsa N Pratama, S.H., M.H sebagai jaksa yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan luka berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Samarinda.¹² Tindak pidana penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda ini tidak bisa dilakukan upaya diversi kepada anak ini dikarenakan kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban sedangkan korban kejahatan dari pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat ini merupakan seorang bayi yang baru lahir dan belum cakap umur, jadi tidak bisa membuat kesepakatan bersama.

c. Peran Hakim dalam menangani kasus penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan wawancara langsung kepada narasumber selaku hakim¹³ yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan luka berat. Dalam kasus ini, hakim menegaskan bahwa anak pelaku terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak yang baru dilahirkan yang menimbulkan luka berat, sesuai dengan Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sehingga menimbulkan luka berat”. Hakim memperhitungkan faktor-faktor yang meringankan seperti usia anak yang masih di bawah umur, status anak sebagai ibu tunggal, tidak pernah dihukum sebelumnya, dan adanya penyesalan serta janji tidak mengulangi perbuatan. Hakim juga memuat dalam pertimbangan bahwa anak yang menjadi pelaku juga merupakan korban dari paksaan berhubungan seksual, sehingga tindakannya dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan keadaan yang menekan.

¹² Wawancara dengan Ibu Nelsa Pratama, S.H., M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Samarinda. Pada tanggal 25 Juli 2025.

¹³ Wawancara dengan Ibu Marjani, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Samarinda. Pada tanggal 1 49 Agustus 2025.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Luka Berat Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber dari berbagai instansi seperti Kepolisian Sektor Samarinda Sebrang, Kejaksaan Negeri Samarinda serta Pengadilan Negeri Samarinda dan berdasarkan data dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda.¹⁴ Dari hasil penelitian yang dilakukan dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 35/Pid.Sus Anak/2023/Pn. Smr diperoleh faktor-faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan luka berat, yaitu:

- a. Penyebab dari seorang ibu tega melakukan pembunuhan terhadap bayinya dikarenakan dia malu atas kehamilannya yang terjadi diluar perkawinan. Hal ini dapat didasari karena di dalam masyarakat melahirkan bayi diluar pernikahannya yang sah merupakan aib yang sangat memalukan.
- b. Adanya rasa takut mengecewakan kedua orang tua yang telah merawat dan mendidiknya dengan baik. Terlebih si ABH merupakan anak perempuan satu satunya yang merupakan harapan kedua orang tuanya.
- c. Karena dari pihak laki-laki tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dia lakukan terhadap ABH yaitu memaksa ABH untuk melakukan hubungan badan sehingga sampai menghamili ABH.
- d. Timbulnya rasa panik pada saat mendapati bayi yang baru saja dilahirkan menangis, sehingga menimbulkan rasa panik terhadap si ibu yang melahirkan anak yang tidak dikehendaki atau tidak di inginkannya.
- e. Lingkungan dengan pergaulan yang bebas juga dapat mempengaruhi dari beberapa hal, yakni lingkungan tempat tinggal seperti kondisi sosial yang dilingkup pergaulan teman sebaya dan lingkungan masyarakat yang tidak sehat.
- f. Faktor teknologi yang canggih, teknologi yang semakin berkembang seiring berubahnya zaman membuat pengguna gadget pun ikut 55 mengalami perkembangan.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Aritonang Christie M, S.H selaku Penyidik BA Unit Polsek Samarinda Sebrang. Pada tanggal 24 Juli 2025.

3. Upaya dalam meminimalisir Kasus Penganiayaan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, upaya dalam meminimalisir kasus penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda⁴⁵. Pihak kepolisian melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan luka berat yang terjadi pada anak dibawah umur di Kota Samarinda. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Samarinda dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan luka berat di Kota Samarinda yakni dibagi menjadi 2 yaitu dengan upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanganan (represif):

1. Upaya Preventif

Upaya preventif menurut Nurdjana, bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kemananan dan keteriban masyarakat terpelihara, ama, dan terkendali.¹⁵ Upaya pereventif yang ambil oleh Kepolisian Sektor Samarinda untuk mencegah terjadinya penganiayan terhadap anak sebelum tindakan tersebut trjadi adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan secara berkala dan menyasar ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari orang tua, guru hingga anak- anak disekolah.

2. Upaya Represif

Upaya represif menurut Saleh Muliadi, adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.¹⁶ Upaya represif dalam penganggungan tindak pidana penganiayaan luka berat dilakukan dengan cara penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat. Selain itu, adalah melalui rehabilitasi yang bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial dari pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat. Upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat dilakukan dengan bekerjasama dengan psikolog. Upaya ini

¹⁵ Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

¹⁶ Saleh Muliadi, Aspek Kriminologis Penanggulangan Kejahatan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 1, Januari-April 2012.

bertujuan untuk menghilangkan trauma dari pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat dan upaya ini juga bertujuan agar pelaku sadar atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak akan mengulangnya dikemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana penganiayaan luka berat diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan keringanan hukuman karena mempertimbangkan keadaan psikologis ibu pada saat melahirkan dan ketidakstabilan emosional akibat tekanan kejiwaan. Anak sebagai pelaku tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelaku kejahatan biasa, melainkan harus mendapat perhatian khusus karena kemampuan tanggung jawab pidananya dipengaruhi oleh perkembangan psikologis dan usia yang masih rentan. Dalam putusan pengadilan nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, tingkat pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku penganiayaan luka berat disesuaikan dengan kondisi psikologis pelaku karena kehamilan yang tidak diinginkan dan paksaan dari pihak lain.
2. Penanganan kasus penganiayaan luka berat oleh anak di bawah umur tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya koordinasi yang baik antar berbagai Lembaga terutama Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Sebagai institusi terdepan dalam penanganan kasus pidana, Kepolisian berperan sebagai penyidik yang melakukan proses penyelidikan, pemeriksaan saksi, penangkapan, dan penahanan pelaku 61 anak. Kejaksaan Negeri Samarinda bertugas sebagai penuntut umum yang memproses perkara setelah berkas perkara diterima dari penyidik. Kasus penganiayaan luka berat yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Samarinda tidak dapat diberikan persetujuan diversi, proses penuntutan tetap harus berjalan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan psikologis anak pelaku. Hakim memperhatikan latar belakang sosial, psikologis, dan kondisi trauma yang dialami anak pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2016. Hukum Anak, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Agus Rusianto, 2016. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenada media Group
- Ahmad Kamil, 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Burhan Ashshofa, 2001. Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chazawi, 2012. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Zainuddin Ali, 2013. Metode Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Muhdar, Muhammad, 2019. Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum, Universitas Mulawarman Press.
- Nursariani, Simatupang dan Faisal, 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima.
- Roeslan Saleh. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiyono, 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Jakarta: Kencana Praneda Media Group.
- Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education. Yogyakarta.
- Afandi, 2008, Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM. Jurnal Ilmu Kedokteran, 2 (1). Dahlan Sofwan, 2000. Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum.
- Dewi, D. A. M. L., Adnyani, N. K. S., & Hartono, M. S. (2021). Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Gianyar).

- Hadidjah, S, 2008. Penegakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY. Pradiksa, D., & Hartanto, S. H. (2017). Proses Penanganan Perkara Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Di Kota Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ramadhani, D. W., Krisnan, J., Basri, B., & Kurniaty, Y. (2022). Kajian Kriminologi 65 Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung. *Borobudur Law and Society Journal*.
- Setyarini, R.I, 2012. Prevelensi Jenis Kelamin dan Variasi Kasus Infanticide di RSUD DR. MOEWARDI.
- Syahputra, R., Fauzi, M. Y., H. (2024). Infantiside: Tinjauan Forensik Dan Aspek Kedokteran Forensik. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2).
- Skripsi Dina Bella Ayu Yudiana, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya Sendiri (Infanticide) Yang Dilakukan Oleh Anak, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang: diterbitkan.
- Skripsi Nabila Aziz, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dalam Pasal 341 dan 342 KUHP (Studi Kasus Putusan No. 902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas: diterbitkan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Rita Lavenia. 2023. Belum Diversi, Proses Hukum Remaja 15 Tahun di Samarinda Seberang Yang Menyayat Leher Bayinya. [Online]. Tersedia: <https://kalim.tribunnews.com/2023/10/03/belum-diversi-proses-hukum-remaja-15-tahun-di-samarinda-yang-sayat-leher-bayinya-lanjut>. [01 Februari 2025].